



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 07 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU  
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 14 /PL.07-BA/8101/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ke Dua Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Triwulan II Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU TRIWULAN II TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



MUSLIMAH TATUHEY

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MALUKU TENGAH  
 NOMOR 07 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
 KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI  
 MALUKU TRIWULAN II TAHUN 2026.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel / Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	AMAHAI	15	17.639	19.719	37.358	
2	TEON NILA SERUA	16	5.488	5.479	10.967	
3	SERAM UTARA	20	7.474	7.277	14.751	
4	BANDA	18	8.130	8.527	16.657	
5	TEHORU	10	8.870	9.011	17.881	
6	SAPARUA	7	6.492	6.962	13.454	
7	PULAU HARUKU	11	9.520	10.301	19.821	
8	SALAHUTU	6	19.170	21.624	40.794	
9	LEIHITU	11	19.451	21.335	40.786	
10	NUSA LAUT	7	1.966	2.069	4.035	
11	KOTA MASOHI	5	12.790	14.051	26.841	
12	SERAM UTARA BARAT	13	4.480	4.581	9.061	
13	TELUK ELPAPUTIH	4	3.513	3.408	6.921	
14	LEIHITU BARAT	5	7.471	7.874	15.345	
15	TELUTIH	10	4.926	5.118	10.044	
16	SERAM UTARA TIMUR SETI	12	6.597	6.244	12.841	
17	SERAM UTARA TIMUR KOBI	12	5.435	5.027	10.462	
18	SAPARUA TIMUR	9	6.032	6.505	12.537	
<b>TOTAL</b>		<b>191</b>	<b>155.444</b>	<b>165.112</b>	<b>320.556</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MALUKU TENGAH  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 dan Hukum

